



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman;
- b. bahwa masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masih belum mampu tinggal di rumah yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur maka fasilitasi pembangunan rumah khusus secara menyeluruh dan terpadu dengan sistem pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus, perlu mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto.
6. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus;
7. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, nelayan, cagar budaya, pelabuhan, daerah perbatasan dll.
8. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah khusus.
9. Pengelolaan rumah khusus adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
10. Penghuni rumah khusus sewa yang selanjutnya disebut penghuni adalah orang yang menempati rumah khusus.
11. Pemanfaatan rumah khusus adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah yang berupa rumah khusus untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus dalam bentuk sewa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
12. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam jangka waktu tertentu.

13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan rumah khusus.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk menciptakan suatu kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, teratur dan terjangkau bagi MBR.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk penyediaan rumah khusus;
- b. Penerima Manfaat rumah khusus;
- c. Mekanisme penyediaan rumah khusus;
- d. Pengelolaan fasilitas rumah khusus;
- e. Hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- f. Tarif sewa pengelolaan rumah khusus;
- g. Pengawasan dan pengendalian;
- h. Pengalokasian anggaran;
- i. Sanksi administratif.

BAB IV
BENTUK PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
Pasal 4

- (1) Bentuk Penyediaan Rumah Khusus meliputi pembangunan Rumah Khusus serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. prasarana meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, dan penyediaan air minum;

- b. sarana yang merupakan bangunan yang mempunyai fungsi meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan, dan/atau sarana sosial dan budaya; dan
 - c. utilitas Umum berupa jaringan atau instalasi listrik.
- (3) Pembangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan mebel.
- (4) Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lemari, tempat tidur, meja dan kursi.

Pasal 5

Pembangunan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan kegiatan mendirikan bangunan rumah layak huni, dengan ketentuan:

- a. luas lantai bangunan Rumah Khusus paling rendah 28 m² (dua puluh delapan meter persegi) dan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
- b. pembangunan Rumah Khusus dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
- c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri;
- d. mempertimbangkan kearifan lokal.

BAB V

PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS

Pasal 6

- (1) Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara;
 - b. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
 - c. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
 - d. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal;
 - e. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat;
 - f. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
 - g. pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata;

- h. transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi;
 - i. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau
 - j. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, petugas medis atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam.
- (3) Bencana skala dan/atau berdampak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan kriteria:
- a. masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang secara geografis masuk dalam kawasan perbatasan atau pulau terluar;
 - b. tinggal di daerah yang sulit dijangkau karena:
 - 1. keadaan geografi yang merupakan kepulauan, pegunungan, daratan, hutan, dan rawa;
 - 2. transportasi, sosial, dan ekonomi yang merupakan daerah terpencil; dan/atau
 - 3. tinggal di daerah yang relatif kurang berkembang dalam skala nasional yang merupakan daerah tertinggal.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

Pasal 7

- (1) Tahapan Penyediaan Rumah Khusus meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. serah terima barang milik negara; dan
 - d. pemanfaatan Rumah Khusus.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usulan Penyediaan Rumah Khusus, verifikasi, dan penetapan penerima Penyediaan Rumah Khusus.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahap pelelangan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berdasarkan usulan calon penerima Penyediaan Rumah Khusus atau kebijakan oleh Menteri.

- (2) Usulan Penyediaan Rumah Khusus memiliki masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dalam surat usulan.
- (3) Dalam hal usulan Penyediaan Rumah Khusus dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh surat pernyataan pemerintah provinsi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan daftar calon penerima Penyediaan Rumah Khusus berdasarkan pada hasil verifikasi lapangan.
- (2) Daftar calon penerima Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan kepada Direktur Jenderal sebagai calon penerima Penyediaan Rumah Khusus dengan memperhatikan alokasi anggaran.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan setelah dokumen perencanaan teknis tersusun.
- (2) Perencanaan teknis Penyediaan Rumah Khusus dan pelaksanaan pembangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Rumah Khusus yang telah selesai dibangun diserahkan kepada penerima Penyediaan Rumah Khusus.
- (2) Proses serah terima barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan rumah khusus, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk elemen rumah khusus hanya dapat dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus;
 - b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, dinding, pintu, jendela dan lantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan rumah khusus atau fasilitas hunian wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus.
- (2) Dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rumah khusus:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. kesesuaian kriteria MBR; dan
 - c. ketersediaan rumah khusus.

Pasal 14

Setiap orang yang bermaksud memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan sudah menandatangani surat penghunian rumah khusus.

Pasal 15

Persyaratan administrasi rekomendasi pemanfaatan hunian rumah khusus sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Tinggal Sementara pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto copy Surat Nikah/Akta Perceraian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Foto copy Kartu Nelayan, khusus untuk calon penghuni yang diperuntukkan khusus untuk perumahan khusus nelayan;
- e. Surat pernyataan penghasilan bermaterai bagi pemohon yang pekerjaannya tidak terikat oleh instansi/perusahaan antara lain wiraswasta, pedagang, usaha jasa, dll;
- f. Surat keterangan belum memiliki rumah bermaterai dari pemohon yang diketahui Kepala Desa atau Lurah, atau surat keterangan belum mempunyai rumah dari pimpinan tempat pemohon bekerja; dan
- g. Foto berwarna ukuran 4 x 6 pemohon sejumlah 2 (dua) lembar dan foto berwarna ukuran 4 x 6 suami atau istri sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. Formulir data pemohon dan kependudukan.

Pasal 16

- (1) Prosedur pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas rumah khusus adalah sebagai berikut:

- a. dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan rekomendasi yang telah lengkap dan benar;
 - b. dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus dapat melakukan peninjauan lokasi dalam rangka memverifikasi persyaratan administrasi;
 - c. dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi; dan
 - d. keputusan Kepala Dinas yang telah melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus atas permohonan rekomendasi diberikan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal keputusan untuk menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selanjutnya dilakukan penetapan permohonan rekomendasi menjadi calon penghuni oleh Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus dengan tata cara sebagai berikut:
- a. menetapkan daftar tunggu calon penghuni;
 - b. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
 - c. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian sebagai bukti bahwa calon penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni rumah khusus; dan
 - d. membaca dan memberitahu hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni kepada penghuni.
- (3) Dalam hal untuk menolak permohonan rekomendasi, maka Keputusan Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 17

- (1) Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dapat memanfaatkan rumah khusus setelah membayar tarif sewa pengelolaan rumah khusus.
- (2) Pembayaran tarif sewa pengelolaan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran tarif sewa pengelolaan rumah khusus paling sedikit sebesar tarif sewa pengelolaan rumah khusus pada bulan pertama.

BAB VII

PENGELOLAAN FASILITAS RUMAH KHUSUS

Pasal 18

- (1) Pengelolaan rumah khusus dilakukan oleh Dinas untuk mewujudkan kelayakan dan kenyamanan fasilitas rumah khusus serta kesehatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah khusus;

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap fasilitas rumah khusus;
 - b. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban meliputi keamanan lingkungan hunian fasilitas rumah khusus dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk penertiban tagihan tarif sewa pengelolaan rumah khusus dan tarif iuran lainnya; dan
 - c. pembinaan terhadap penghuni rumah khusus.
- (3) Kewenangan Pengelola meliputi:
 - a. menarik uang sewa dan/atau iuran yang telah ditetapkan sesuai perjanjian sewa dan peraturan yang berlaku;
 - b. memberikan sanksi atau melakukan penerapan sanksi kepada penghuni rumah khusus yang melanggar ketentuan sesuai perjanjian sewa dan peraturan tata tertib yang berlaku;
 - c. mengatur pemanfaatan sarana, prasarana dan fasilitas umum rumah khusus;
 - d. menyampaikan usulan-usulan kepada Bupati yang berkaitan dengan upaya perbaikan pelaksanaan pengelolaan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 19

Hak Penghuni yaitu Memanfaatkan fasilitas rumah khusus sesuai rekomendasi yang dimiliki.

Pasal 20

Kewajiban Penghuni sebagai berikut :

- a. membayar tarif sewa pengelolaan rumah khusus;
- b. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan pelayanan sampah;
- c. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban umum;
- d. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan lingkungan rumah khusus;
- e. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; dan
- f. mengosongkan fasilitas rumah khusus pada saat rekomendasi pemanfaatan rumah khusus berakhir atau rekomendasi pemanfaatan rumah khusus dicabut, dan menyerahkan kembali kepada pengelola dalam kondisi baik.

Pasal 21

Penghuni dilarang:

- a. mengalihkan hak pemanfaatan rumah khusus kepada pihak lain;
- b. mengubah fungsi pemanfaatan rumah khusus;

- c. memanfaatkan rumah khusus tidak sesuai rekomendasi;
- d. meminta ganti rugi kepada penghuni baru atau pihak lain;
- e. berjudi, menjual dan/atau memakai narkoba, menjual dan/atau meminum minuman keras, dan berbuat maksiat;
- f. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mengganggu kepentingan umum, mengancam keselamatan, keamanan dan melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib rumah khusus.

BAB IX
TARIF SEWA PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS
Pasal 22

Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rumah khusus wajib membayar tarif sewa pengelolaan rumah khusus.

Pasal 23

- (1) Tarif sewa pengelolaan rumah khusus di bayarkan secara tunai/lunas dengan cara transfer rekening bank yang ditunjuk atau dengan cara langsung kepengelola.
- (2) Tarif sewa pengelolaan rumah khusus di bayarkan per bulan, per triwulan, per semester atau pertahun.
- (3) Pembayaran tarif sewa pengelolaan rumah khusus dibayarkan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (4) Pembayaran tarif sewa pengelolaan rumah khusus dilakukan melalui Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rumah khusus.
- (5) Besaran jumlah tarif sewa pengelolaan rumah khusus di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pendapatan hasil tarif sewa pengelolaan terdiri dari komponen harga sewa pengelolaan rumah khusus fungsi hunian dan denda.
- (2) Pendapatan hasil tarif sewa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serah terima barang milik negara, dan

pemanfaatan Rumah Khusus.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala satuan kerja dengan melibatkan penerima Penyediaan Rumah Khusus.

Pasal 26

- (1) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara penetapan dengan pelaksanaan kegiatan sampai serah terima Rumah Khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian penyediaan Rumah Khusus, kepala satuan kerja dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan program atau menghentikan kegiatan.

BAB XI

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 27

- (1) Anggaran Penyediaan Rumah Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pengalokasian anggaran Penyediaan Rumah Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rumah khusus yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan; dan/atau
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Fasilitas rumah khusus dilakukan penyegehan dalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rumah khusus tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jangka waktu penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak dilakukannya penyegehan.
- (5) Pada saat dilaksanakan penyegehan fasilitas rumah khusus, pemilik rekomendasi tidak dapat memanfaatkan fasilitas rumah khusus.

- (6) Fasilitas rumah khusus yang telah dilakukan penyegelan dapat dimanfaatkan kembali dalam hal pemilik rekomendasi telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal pemilik rekomendasi tidak menindaklanjuti penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rekomendasi pemanfaatan fasilitas rumah khusus dicabut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI JENEPONTO,
Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 8 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
Ttd

MUHAMMAD BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 5